

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/3/PADG/2019
TANGGAL 15 FEBRUARI 2019
TENTANG
UTANG LUAR NEGERI BANK DAN
KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA
ASING

FORMAT LAPORAN PENGALIHAN
HAK TAGIH TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO

Kepada Yth.
Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M.H Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350

Perihal : Laporan Pengalihan Hak Tagih Transaksi Partisipasi Risiko (TPR)

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing berikut peraturan pelaksanaannya, bersama ini kami informasikan bahwa kami telah melakukan pengalihan hak tagih TPR dengan rincian berikut:

1. tanggal penandatanganan TPR;
2. tanggal berakhir TPR;
3. tanggal pengalihan hak tagih;
4. nama debitur;
5. nama *participant* di luar negeri yang menerima pengalihan hak tagih;
6. *outstanding* kredit saat pengalihan hak tagih;
7. *outstanding* dana partisipasi saat pengalihan hak tagih;
8. alasan dilakukannya pengalihan hak tagih; dan
9. kolektibilitas kredit saat pengalihan hak tagih;

Demikian agar maklum.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Bank)

(Tanda Tangan dan Cap)

(Nama Jelas Pejabat yang Berwenang)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/3/PADG/2019
TANGGAL 15 FEBRUARI 2019
TENTANG
UTANG LUAR NEGERI BANK DAN
KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA
ASING

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGECCUALIAN PEMBATAKAN SALDO
HARIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK BANK

Kepada Yth.
Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M.H Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pengeccualian Pembatasan Saldo Harian Kewajiban
Jangka Pendek Bank

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019
tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta
Asing berikut peraturan pelaksanaannya, bersama ini kami mengajukan
permohonan untuk mendapatkan pengeccualian terhadap kewajiban
pembatasan saldo harian Kewajiban Jangka Pendek Bank dengan penjelasan
sebagai berikut:

1. Alasan pengajuan permohonan.
2. Periode waktu pengeccualian yang dimohonkan.
3. Otoritas yang memberikan rekomendasi (dilengkapi surat rekomendasi
dan/atau informasi dari otoritas terkait).

Demikian agar maklum.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Bank)
(Tanda Tangan dan Cap)
(Nama Jelas Pejabat yang Berwenang)

Tembusan:

- Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Pengawasan Bank 1/2/3/Syariah
- Otoritas terkait lainnya (bila diperlukan)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/3/PADG/2019
TANGGAL 15 FEBRUARI 2019
TENTANG UTANG LUAR NEGERI BANK DAN
KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA
ASING

CONTOH PERHITUNGAN POSISI SALDO HARIAN KEWAJIBAN JANGKA
PENDEK

Contoh 1:

Bank R yang merupakan Bank yang berkantor pusat di Indonesia memiliki komposisi Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

- a. giro milik bukan Penduduk yang digunakan dalam rangka penyaluran kredit ke proyek infrastruktur, sebesar ekuivalen Rp300 miliar;
- b. deposito berjangka waktu 2 tahun milik Mr. John yang merupakan Penduduk Australia sebesar ekuivalen Rp10 miliar;
- c. Giro milik Capital Insurance (bukan Penduduk) yang digunakan dalam rangka investasi di SBN, sebesar ekuivalen Rp400 miliar;
- d. Surat utang yang dimiliki oleh investor bukan Penduduk di Indonesia senilai Rp100 miliar; dan
- e. TPR terhadap kredit sebesar ekuivalen Rp100 miliar yang akan jatuh waktu dalam 3 bulan ke depan.

Posisi modal Bank R sebesar Rp15 triliun.

Kewajiban Jangka Pendek yang diperhitungkan dalam pembatasan posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf d, dan huruf e dengan total sebesar ekuivalen Rp210 miliar.

Posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek Bank R tidak melebihi batas posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek yang sebesar Rp4,5 triliun (30% dari modal Bank Rp15 triliun).

Contoh 2:

Bank Z yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri memiliki komposisi Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

- a. giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk penyaluran kredit ke sektor keuangan, sebesar ekuivalen Rp200 miliar;
- b. giro milik bukan Penduduk yang dimiliki anggota staf perwakilan negara asing, sebesar ekuivalen Rp50 miliar;
- c. pinjaman dari Bank Y di luar negeri dengan jangka waktu 6 bulan, *outstanding* sebesar ekuivalen Rp400 miliar; dan
- d. pinjaman dari Bank X yang merupakan pemegang saham pengendali di luar negeri dengan jangka waktu 8 bulan, dalam rangka penyaluran kredit ke sektor jasa perhotelan, dengan *outstanding* sebesar ekuivalen Rp150 miliar.

Bank Z memiliki Dana Usaha yang dinyatakan (*declared* Dana Usaha) sebesar Rp 20 triliun, sementara posisi Dana Usaha per 20 Januari 2017 sebesar Rp 20,5 triliun.

Komponen yang diperhitungkan dalam pembatasan posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek adalah:

- a. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c dengan total sebesar ekuivalen Rp 600 miliar; dan
- b. kelebihan posisi Dana Usaha di atas Dana Usaha yang dinyatakan (*declared* Dana Usaha), yakni sebesar Rp 500 miliar (Rp 20,5 triliun dikurangi Rp20 triliun).

sehingga total Kewajiban Jangka Pendek yang diperhitungkan dalam pembatasan posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebesar Rp1,1 triliun (Rp 600 miliar ditambah Rp 500 miliar).

Karena Bank Z adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, maka modal dari Bank Z adalah sebesar posisi Dana Usahanya, yaitu Rp20,5 triliun.

Posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek Bank Z tidak melebihi batas posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek yang sebesar Rp 6,15 triliun (30% dari Rp 20,5 triliun).

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/3/PADG/2019
TANGGAL 15 FEBRUARI 2019
TENTANG UTANG LUAR NEGERI BANK DAN
KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA
ASING

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA MASUK PASAR

Kepada Yth.
Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M.H Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350

Perihal : Surat Permohonan Persetujuan Rencana Masuk Pasar

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing berikut peraturan pelaksanaannya, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagai berikut:

1. rencana tanggal masuk pasar.
2. informasi *terms and conditions* kewajiban :
 - a. mata uang, jumlah dan bentuk kewajiban;
 - b. pemberi kewajiban (untuk penerbitan surat utang atau pinjaman sindikasi memperhatikan region/negara potensial pembeli/target pembeli serta *underwriter* atau *lead manager*);
 - c. hubungan dengan peminjam;
 - d. jangka waktu, termasuk masa tenggang (*grace period*);
 - e. *maturity profile* (pokok dan bunga);
 - f. suku bunga atau kupon indikatif;
 - g. biaya terkait;
 - h. *debt covenant*; dan
 - i. lain-lain (jika terdapat hal-hal lain yang perlu disampaikan);

3. alasan dan tujuan melakukan kewajiban;
4. analisis *forecast cashflow* yang dibuat bank, sesuai dengan tenor kewajiban dengan memperhatikan *current exposure* bank dan komposisi utang lainnya termasuk dalam rupiah;
5. analisis kesiapan *risk management/assessment* bank terhadap risiko (yang diuraikan bank antara lain risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar); dan
6. konsep perjanjian pinjaman (jika ada).

(Penjelasan masing-masing item di atas dapat disampaikan dalam lembaran yang terpisah)

Demikian agar maklum.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Bank)

(Tanda Tangan dan Cap)

(Nama Jelas Pejabat yang Berwenang)

Tembusan:

Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Pengawasan Bank 1/2/3/Syariah

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/3/PADG/2019
TANGGAL 15 FEBRUARI 2019
TENTANG UTANG LUAR NEGERI BANK DAN
KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA
ASING

CONTOH SURAT PERNYATAAN

No. *[diisi dengan nomor surat]*

Kepada
[diisi sesuai ketentuan PADG]

Perihal : Surat Pernyataan Rencana Masuk Pasar PT Bank

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :¹
Jabatan : Direktur² Bank³

Nama :⁴
Jabatan : Direktur⁵ Bank⁶

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

¹ Diisi dengan nama direktur Bank yang berwenang mewakili
² Diisi dengan jabatan direktur yang berwenang mewakili Bank
³ Diisi dengan nama Bank yang mengajukan permohonan rencana masuk pasar
⁴ Diisi dengan nama direktur Bank yang berwenang mewakili
⁵ Diisi dengan jabatan direktur yang berwenang mewakili Bank
⁶ Diisi dengan nama Bank yang mengajukan permohonan rencana masuk pasar

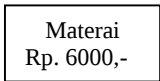
1. Bahwa Bank mengajukan rencana masuk pasar sebesar berupa selama yang telah tercantum dalam (Revisi) Rencana Bisnis untuk tahun s.d.
2. Bahwa seluruh data, dokumen, penjelasan, dan keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dijamin kebenarannya serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa Bank sanggup untuk menyampaikan data, dokumen, penjelasan, dan keterangan lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
4. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya, termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Demikian pernyataan kami.

[kota], [tanggal, bln, tahun]

Tanda tangan



.....⁷

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADISTYAWARA

⁷ Diisi dengan nama dan jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank

LAMPIRAN VI

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 21/3/PADG/2019

TANGGAL 15 FEBRUARI 2019

TENTANG UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING

PROYEKSI ARUS KAS

Nama Bank :

Posisi :

Rp/USD juta

Item	Tahun/Semester/Triwulan/Bulan							
	T	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5		T+n
Opening Balance								
I. Cash Inflow								
A. Pembayaran Penempatan pada BI								
B. Pembayaran penempatan antar								
C. Penerimaan Pinjaman dari bank lain								
D. Surat berharga yg dimiliki								
1. Surat Berharga Diterbitkan								
2. Surat Berharga yang Dijual								
E. Pelunasan/angsuran kredit yg diberikan								
F. Tagihan Trade Finance								
G. Penarikan PLN								
H. Perolehan DPK								
I. Tagihan FX jatuh tempo								
J. Lainnya								
TOTAL CASH INFLOW		-	-	-	-	-	-	-

	T	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5		T+n
II. Cash Outflow								
A. Penempatan pada BI								
B. Penempatan pada bank lain								
C. Pembayaran pinjaman dari bank lain								
D. Surat Berharga								
1. Surat Berharga yang Diterbitkan jatuh waktu								
2. Surat Berharga yang Dibeli								
E. Pencairan kredit yg diberikan								
F. Kewajiban Trade Finance								
G. PLN jatuh waktu								
1. Pembayaran Pokok PLN								
2. Pembayaran Bunga PLN								
H. Penarikan DPK								
I. Kewajiban FX transaction								
J. Lainnya								
TOTAL CASH OUTFLOW	-	-	-	-	-	-	-	-
NET CASHFLOW	-	-	-	-	-	-	-	-
Ending Balance								

- Keterangan:
- Opening Balance diisi dengan Saldo awal Kas
 - T diisi dengan realisasi keuangan posisi akhir bulan sebelum surat permohonan perizinan rencana masuk pasar kepada BI
 - Net Cashflow dihitung dengan menambah cash inflow terhadap cash outflow
 - Ending Balance dihitung dengan menambah Opening Balance terhadap Net Cashflow
 - Angka pada cash outflow diinput dalam angka negatif

Keterangan:

Sumber *cash inflow/ cash outflow* masing-masing pos disajikan secara rinci.

Petunjuk pengisian pada Lampiran ini mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Laporan Harian Bank Umum.

[kota], [tanggal, bln, tahun]

Tanda tangan

.....⁸

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADISTYAWARA

⁸ Diisi dengan nama dan jabatan direksi yang berwenang mewakili Bank.

LAMPIRAN VII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/3/PADG/2019
TANGGAL 15 FEBRUARI 2019
TENTANG UTANG LUAR NEGERI BANK DAN
KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA
ASING

FORMULIR LAPORAN REALISASI MASUK PASAR

Kepada Yth.
Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M.H Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350

Perihal : Laporan Realisasi Masuk Pasar

Menunjuk persetujuan rencana masuk pasar Bank Indonesia melalui surat nomor..... Tanggal..... Perihal, dengan ini disampaikan sebagai berikut (pilih salah satu) :

1. Telah merealisasikan rencana masuk pasar pada tanggal
[Dalam hal syarat dan ketentuan (*terms and condition*) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/ /PBI/2018 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing, yang tercantum dalam persetujuan rencana masuk pasar yang diberikan oleh Bank Indonesia berbeda dengan realisasi masuk pasar, Bank wajib mengemukakan perbedaan serta penyebab perbedaan tersebut.]
2. Tidak berhasil merealisasikan rencana masuk pasar, disebabkan.....
3. Membatalkan rencana masuk pasar tersebut disebabkan
Demikian agar maklum.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Bank)
(Tanda Tangan dan Cap)
(Nama Jelas Pejabat yang Berwenang)

Tembusan:

Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Pengawasan Bank 1/2/3/Syariah

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA